



PUTUSAN

Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Kore, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di kantor Advokat H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A. beralamat GRAND SLIPI TOWER 18TH FLOOR, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/SKK/AW/XI/2023, Tanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 661/SK/11/2023/PAJP tanggal 30 November 2023;

Sebagai "**Penggugat**";

Lawan

Tergugat I, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir Tegal, 06 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Komplek Jakarta Pusat; Sebagai **TERGUGAT I**.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 31 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal xxxxxxxx, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
Sebagai **TERGUGAT II**.

Tergugat III, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 17 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal x, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
Sebagai **TERGUGAT III**.

Tergugat IV, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 01 Februari 2009, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Dusun x, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat; Sebagai **TERGUGAT IV**.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang selanjutnya disebut **para Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Arifsyah Matondang, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Dalimuthe & Rekan, yang beralamat di Grand Slipi Tower 38 Th Floor, Unit E, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 005/SKK-DLM/XI/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 681/SK/12/2023/PA.JP tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan secara **elektronik** melalui **Aplikasi e-Court** Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1743/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 30 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: .

1. Bahwa Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai alamat salah satu pihak Tergugat, yaitu Tergugat I yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118

(2) *Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.) .*

Bahwa saat ini Tergugat I **berdomisili di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (Bukti P-1)** yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Bahwa maksud Gugatan a quo adalah untuk Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443 Hijriah (**Bukti P-2**) yang merupakan Penetapan Sepihak (*Ex Parte*), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan :

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon.*
2. *Menetapkan Almarhum xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016, karena sakit beragama Islam.*
3. *Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxx yang mustahak adalah xxxxxxxx (Saudara Kandung).*
4. *Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



3. Bahwa Gugatan a quo diajukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 angka Romawi II huruf A angka 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"3. Upaya hukum permohonan pembatalan penetapan sepihak (ex parte).

*Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan "penetapan" yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi".
(dikutip sesuai aslinya).*

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 **ada 3 cara upaya hukum untuk membatalkan penetapan sepihak (ex parte) yaitu mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi**, dalam hal ini Penggugat memilih upaya hukum mengajukan gugatan untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443 Hijriah (*Vide Bukti P-2*) yang merupakan Penetapan Sepihak (*Ex Parte*) yang diajukan oleh Almarhum xxxxxxxxxx –*Quod Non-*, dimana Penetapan a quo baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 November 2023.

4. Bahwa Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris, pernah diputas oleh Pengadilan Agama Tigaraksa (Kabupaten Tangerang) dengan Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., dimana Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak, namun namanya tidak tercantum dalam Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016, dan Majelis Hakim Perkara tersebut mengabulkan gugatan Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut :

"Mengadili

DALAM EKSEPSI :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



- Menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Tidak diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.241.000,- (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dan beberapa Pengadilan Agama di Indonesia juga pernah memutus Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama, diantaranya : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1864/Pdt.G/2015/PA-JB, tertanggal 09 Mei 2016, yang membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 739/V/1990, Tertanggal 29 Agustus 1990 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1411 Hijriah.

5. Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia ketika masih bujang pada tanggal 14 November 2016 meninggalkan ahli waris yaitu xxxxxxxx (**ic. Penggugat**), xxxxxxxx (**ibu kandung**) dan xxxxxxxx.
6. Bahwa xxxxxxxx (**ibu kandung**) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2017 dan meninggalkan Ahli Waris xxxxxxxx (**ic. Penggugat**) dan xxxxxxxx.
7. Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021, hal ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 5206-KM-06092023-0013, tanggal 21 November 2023, atas nama Almarhum xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bima (**Bukti P-3**), dimana semasa hidupnya xxxxxxxx menikah satu kali yaitu dengan Tergugat I sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/06/III/2000 yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Jawa Tengah tanggal 06 Maret 2000 (**Bukti P-4**) dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak yaitu :

- a. xxxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung/ Tergugat II) (**Bukti P-5**).
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak laki laki kandung/ Tergugat III) (**Bukti P-6**).
- c. xxxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung/Tergugat IV) (**Bukti P-7**).

8. Bahwa, dalam pengajuan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443 Hijriah (**Vide Bukti P-2**) berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh pihak yang mengaku-aku sebagai Kuasa Hukum xxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Mei 2022 –*Quod Non*- yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat di bawah Register Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 24 Mei 2022, padahal xxxxxxxxsudah meninggal dunia tanggal 04 Juli 2021 (**Vide Bukti P-3**), sehingga **MUSTAHIL danTIDAK MUNGKIN** setahun kemudian tepatnya tanggal 23 Mei 2022 Almarhum xxxxxxxxx memberi kuasa untuk mengajukan Permohonan a quo, sehingga Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443 Hijriah (**Vide Bukti P-2**) harus dinyatakan batal demi hukum.

9. Bahwa didalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443 Hijriah (**Vide Bukti P-2**) yang ditetapkan sebagai Ahli Waris Almarhum xxxxxxxxxhanya xxxxxxxxx (**Adik Kandung**) sedangkan Penggugat yang juga sebagai Adik Kandung dari Almarhum xxxxxxxxtidak ditetapkan sebagai Ahli Waris xxxxxxxxdalam Penetapan a quo, sehingga Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah (*Vide Bukti P-2*) bertentangan dengan ketentuan Buku II yang diterbitkan Mahkamah Agung tentang Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Pada Angka Romawi II, Huruf A, angka 1 berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”.

Sehingga berakibat Penetapan a quo harus dinyatakan **batal demi hukum**.

10. Bahwa Penggugat tidak mengenal :

- 1) xxxxxxxxyang beralamat di Dusun Naren, RT.001/RW.001, Kelurahan Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan
- 2) xxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Dusun Naren, RT.005/RW.002, Kelurahan Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Dimana keduanya diajukan sebagai Saksi dalam Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 24 Mei 2022 dimana dalam kesaksiannya keduanya mengaku sebagai tetangga Almarhum xxxxxxxxx dan Para Tergugat –*Quod Non-* faktanya kedua saksi tersebut bukan merupakan warga Dusun Naren, Kelurahan Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (*Bukti T-8*).

11. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443 Hijriah (*Vida Bukti P-2*) yang merupakan **Penetapan Sepihak (Ex Parte)**, dimana Pemohonnya adalah xxxxxxxxx, seharusnya Pemohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal ahli waris/pemohon, hal ini sesuai dengan Buku II yang diterbitkan Mahkamah Agung tentang Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perdata Khusus, Pada Angka Romawi II, Huruf A, angka 1 berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”.

Dan Faktanya xxxxxxxxx beralamat di Dusun Naren, RT. 003/RW. 002, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (**Bukti P-9**) dan juga ditelah meninggal dunia pada tanggal **04 Juli 2021 (Vide Bukti P-3)**, dan semasa hidup Almarhum xxxxxxxxx tidak pernah tinggal dan berdomisili di wilayah Jakarta Pusat, sehingga **tidak benar Bukti Surat berupa Fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen, an. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kapala Dukcapil Jakarta Pusat, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2022 yang diberi Kode P-1** yang merupakan bukti dalam mengajukan Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 24 Mei 2022 yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga jelas Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 24 Mei 2022, karena hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Bima, sehingga berakibat Penetapan a quo **harus dinyatakan batal demi hukum.**

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443 Hijriah **hendaknya batal.**

13. Bahwa Gugatan a quo didasarkan pada surat bukti-bukti otentik dan bukti-bukti lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR, hendaknya Gugatan a quo **dikabulkan.**

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tertanggal 14 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'idah 1443 Hijriah.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya **Ansari Thoyib SH., M.Hum., M.B.A.** dan **Nuraidila Fitri, S.H.**, sedangkan para Tergugat menghadap ke persidangan didampingi/diwakili kuasanya M. Arifsyah Matondang, S.H., M.H;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat **Ansari Thoyib SH., M.Hum., M.B.A.** dan **Nuraidila Fitri, S.H.** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 661/SK/11/2023/PAJP tanggal 30 November 2023;

Bahwa Kuasa Hukum para Tergugat M. Arifsyah Matondang, S.H., M.H., telah memperlihatkan kartu pegawai dan surat kuasa nomor 232/KUASA/LGD/2022 tanggal 12 Oktober 2022, telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 681/SK/12/2023/PA.JP tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Siti Handayaningsih, S.H., M.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan bahwa para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan pembatalan Penetapan Ahli waris nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan dan tetap pada dalil gugatannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat (x), No.xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor: x yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx, No.xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx No.xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 12 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, tanggal 1 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 27 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Penetapan Ahli Waris nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxbin Muhammad Saleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 14 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kore, tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. **Saksi 1** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman dari kakak kandung Penggugat yang bernama almarhum xxxxxxxx, sejak tahun 2009 sampai dengan almarhum meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris xxxxxxxx yang diajukan oleh xxxxxxxx, adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, almarhum xxxxxxxx semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ataupun mengangkat anak;
- Bahwa Ibunda almarhum xxxxxxxx masih hidup ketika almarhum meninggal dunia, karena saksi pernah melihat beliau ketika berkunjung ke rumah almarhum Angga Yan P arica;
- Bahwa saudara kandung yang masih hidup dari almarhum xxxxxxxx adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2021 dari xxxxx, putra xxxxxxxx (Penggugat). xxxxxxxx meninggal



dunia pada tahun 2021 tersebut karena terpapar covid-19;

- Bahwa saat ini ibu kandung dari xxxxxxxx dan xxxxxxxxtelah meninggal dunia. Ibu kandung mereka meninggal sebelum xxxxxxxxmeninggal dunia, keduanya meninggal dalam keadaan Islam dan tidak pernah murtad. Dan Penggugat dan Tergugat pun dalam keadaan Islam;

- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa diantara keduanya;

- Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan Penetapan Ahli Waris karena xxxxxxxxtelah meninggal dunia pada tahun 2021 sedangkan perkara tersebut diajukan pada tahun 2022. Selain itu jika ada pengajuan Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum xxxxxxxx seharusnya Penggugat dan ibu kandung Penggugat harus dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxx karena pada saat almarhum xxxxxxxx meninggal dunia, keduanya masih hidup dan dalam keadaan Islam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengaku menjadi xxxxxxxx dan kuasanya yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum xxxxxxxx di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat serta suami dari Tergugat I yaitu xxxxxxxx karena saksi adalah Kades di daerah tempat tinggal mereka. saksi mengenal keluarga mereka bahkan orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris xxxxxxxx yang diajukan oleh xxxxxxxx, adik kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah anak dari xxxxxxxx dan xxxxxxxx Dari pernikahan xxxxxxxx dan xxxxxx mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxx, xxxxxxxx (Penggugat), xxxxxxxx dan xxxxxxxx (telah meninggal dunia ketika masih kecil dan belum pernah menikah);

- Bahwa pada saat almarhum xxxxxxxx meninggal dunia, Ibu Mahani,



xxxxxxx dan xxxxxxx adalah anggota keluarga yang masih hidup dan semuanya beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi, xxxxxxx meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum xxxxxxx dan yang menjadi ahli waris hanya xxxxxxx padahal saat almarhum xxxxxxx, ibu kandungnya dan xxxxxxx (Penggugat) masih hidup. Dan setahu saksi, pengajuan Penetapan Ahli Waris tersebut diajukan setelah xxxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum xxxxxxx di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pihak yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup;

Bahwa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan terhadap bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal **03 Januari 2024**, mereka menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kepada Majelis melainkan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung RI, oleh karena itu pemanggilan untuk persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 390 ayat 3 HIR dan Pasal 15 s.d Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili/didampingi kuasa hukumnya (Ansari Thoyib SH., M.Hum., M.B.A. dan Nuraidila Fitri, S.H.), sedangkan para Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya (M. Arifsyah Matondang, S.H., M.H.);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil masing-masing surat kuasa Penggugat dan para Tergugat, isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat dan para Tergugat, masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi semuanya diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak diwakili oleh kuasanya masing-masing, maka memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, dan perkara ini diperiksa secara elitigasi melalui Aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada para Penggugat dan para Tergugat bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Siti Handyaningsih, S.H., M.H, tanggal 13 Desember 2023 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan para Tergugat mengenai Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan pembatalan penetapan ahli waris, hal mana berdasarkan bukti P-3 bahwa Pihak Tergugat I berdomisili di Wilayah Kota Jakarta Pusat, maka perkara aquo penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, edisi revisi 2010, hal. 172) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP terhadap Para Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan almarhum xxxxxxxx(suami/ayah dari para Tergugat) dalam perkara a quo seyogyanya merupakan ahli waris sah dari Almarhum xxxxxxxx bin M. Saleh, hal mana dalam permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, Pemohon (xxxxxxx) sebagai pihak pengaju telah meninggal dunia pada tahun 2021, sedangkan permohonan diajukan pada tanggal 24 Mei 2022, di samping itu permohonan tersebut tidak melalui ketentuan prosedur yang berlaku karena pihak ahli waris tidak seluruhnya dilibatkan melainkan hanya 1 (satu) orang ahli waris yaitu Pemohon (almarhun xxxxxxxx), dengan demikian Penggugat dan Para Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat membenarkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak keberatan dengan gugatan pembatalan Penetapan Ahli waris nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan lagi dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Teten Indra Abdillah bin almarhum Mukhlis Abdillah dan xxxxxxxx yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti berkode P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ST. xxxxxxxx), membuktikan bahwa xxxxxxxx (Penggugat) adalah anak kandung dari M. Saleh dengan Mahani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3 (Fotokopi Surat Keterangan), membuktikan bahwa xxxxxxxxberdomisili di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-4, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), membuktikan bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-5 dan P-6, (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah pasangan suami isteri yang mempunyai 3 (tiga) anak bernama xxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-7, P-8 dan P-9, (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), membuktikan bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah anak kandung dari pasangan suami isteri xxxxxxxx dan Ella Sri Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-10, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), membuktikan bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-11, (Fotokopi Penetapan Ahli Waris), membuktikan bahwa almarhum xxxxxxxx telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada tanggal 24 Mei 2022 ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan telah diputus pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-12, (Fotokopi Surat Keterangan), membuktikan bahwa kedua orang saksi yang bernama Jxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx yang dihadirkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP bukanlah warga Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama : Teten Indra Abdillah bin almarhum Mukhlis Abdillah sebagai teman dari kakak kandung Penggugat yang bernama almarhum xxxxxxxx dan xxxxxxxx sebagai Kades di daerah tempat tinggal Penggugat yang kenal dengan keluarga besar Penggugat. Para saksi tersebut yang dengan keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) HIR telah memiliki nilai bukti bebas sehingga kesaksiannya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, dimana keterangan saksi satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan materiil dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa xxxxxxxx (Penggugat) adalah anak kandung dari M. Saleh dengan Mahani;
- Bahwa xxxxxxxx (Penggugat) mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu xxxxxxxx (almarhum), xxxxxxxx(almarhum) dan Jairin (almarhum);
- Bahwa pada saat xxxxxxxx meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah xxxxxxxx (ibu kandung), xxxxxxxx dan xxxxxxxx (Penggugat);
- Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx (Tergugat I) adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa xxxxxxxx (Tergugat II), xxxxxxxx (Tergugat III) dan xxxxxxxx (Tergugat IV) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021;
- Bahwa almarhum xxxxxxxx telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada tanggal 24 Mei 2022 ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan telah diputus pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP;

Menimbang, bahwa xxxxxxxx (suami/ayah dari para Tergugat) dalam perkara a quo telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP dan telah diputus dengan penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP tanggal 14 Juni 2022, dimana xxxxxxxx bin M. Saleh satu-satunya ahli waris dari Almarhum xxxxxxxx bin xxxxxxxx, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti dan saksi-saksi,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut tidak sesuai dengan bukti hukum yang telah diuraikan dan ditetapkan dalam penetapan tersebut, karena xxxxxxxx bin M. Saleh telah meninggal dunia satu tahun sebelum permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu pada tanggal 04 Juli 2021 (P-10) dan berdasarkan keterangan saksi pada saat xxxxxxxx meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah xxxxxxxxxxxx (ibu kandung), xxxxxxxx dan xxxxxxxx (Penggugat) tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam surat permohonan penetapan ahli waris oleh xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena xxxxxxxx (suami dan ayah dari para Tergugat dalam perkara a quo) telah meninggal dunia pada saat permohonan penetapan ahli waris Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP diajukan pada tanggal 24 Mei 2022 (P-12) ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Majelis Hakim menilai xxxxxxxx sebagai Pemohon dalam penetapan ahli waris Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP tidak cakap melakukan tindakan hukum, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai pemohon orang yang tidak memenuhi syarat yaitu orang yang telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa karena penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP tanggal 14 Juni 2022 mengandung cacat hukum, maka penetapan tersebut harus **dibatalan**, sehingga penetapan tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum** sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan Penggugat, yang tidak sesuai porsinya atau secara eksplisit tidak dipertimbangkan, Majelis menganggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perdata, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tanggal 14 Juni 2022;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp439.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Widya Fausiah, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat secara *elektronik*;

Ketua Majelis,

ttd

Mursyida, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	100.000,00
2.	Proses	:	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	179.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	439.000,00

(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)